

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam menjalankan program, pemerintah telah memiliki kebijakan. Kebijakan tersebut sangat penting karena dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah, diartikan sebagai kebijakan publik (Anggara, 2014: 36-37).

Kebijakan publik tentunya harus diketahui oleh publik melalui komunikasi publik. Menurut Rice dan Atkin's, komunikasi publik sendiri merupakan pertukaran informasi dengan banyak orang yang berada dalam sebuah organisasi maupun luar organisasi yang dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media (Rengkung, dkk. 2021: 29).

Dalam menjalankan komunikasi publik, pada umumnya dilaksanakan oleh hubungan masyarakat (humas). Dalam kehumasan terdapat humas pemerintahan yang artinya merujuk pada tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan negara (Suprawoto, 2018: 46). Pada tugas dan fungsi humas, pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjamin dan memastikan hak masyarakat atas informasi dan membantu berpartisipasi untuk meningkatkan

kegiatan kehumasan dan kebijakan pemerintah yang transparan (Priyatna, dkk., 2020: 115).

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kehumasan (Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011), humas pemerintah memiliki 4 tugas utama yaitu 1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan demi memperoleh manfaat bersama, 2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, 3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan publik, 4. Membangun citra dan reputasi positif.

Sedangkan 4 fungsi utama pada humas yaitu 1. Membentuk, meningkatkan serta memelihara citra dan reputasi positif instansi dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi, 2. Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, 3. Menjadi penghubung instansi dengan publiknya, 4. Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi (kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemberian masukan dalam pengelolaan informasi).

Kehumasan memiliki tujuan yang harus dicapai dan hal tersebut direalisasikan melalui sosialisasi pada masyarakat (Handaru, 2017: 2). Pada

umumnya sosialisasi dikatakan sebagai proses pemindahan gagasan kepada individu melalui masyarakat (katadata.co.id). Dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat tentunya membutuhkan media dan begitu juga sebaliknya media membutuhkan humas, hal ini pada kegiatan sehari-harinya saling membutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain tugas dan fungsi humas, dalam kehumasan tentunya juga memiliki lingkup dan kegiatan kehumasan pada lingkungan pemerintah daerah. Menurut Andreas Pandiangan dan Abraham Wahyu Nugroho terdapat sepuluh lingkup kehumasan. Pada lingkup nomor 2 yakni hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga. Salah satu kegiatan kehumasannya yaitu memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat (Pandiangan dan Nugroho, 2022: 16).

Pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan di daerah sangat tergantung pada pengaturan yang dilakukan daerah dalam hal ini kabupaten/kota melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Di salah satu Bidang Diskominfo selalu ada Bidang dan atau Seksi yang bertugas terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkup kehumasan (Pandiangan & Setyowati, 2022).

Peneliti melakukan observasi terhadap 3 Diskominfo Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Kudus. Dari 3 objek tersebut akan dilakukan perbandingan antara Permenpan & RB No.30

Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati di masing-masing daerah. Hasilnya seperti Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Kehumasan di Diskominfo

No.	Kabupaten	Pengaturan Kepala Daerah	Mengatur Fungsi Humas	Mengatur Tugas Humas
1.	Kabupaten Grobogan	Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Grobogan	4 dari 4	4 dari 4
2.	Kabupaten Blora	Peraturan Bupati Blora Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora	0 dari 4	4 dari 4
3.	Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kudus (29 Desember 2021)	4 dari 4	4 dari 4

Sumber: Observasi Peneliti, diakses pada 29 Oktober 2022

Dalam observasi peneliti terhadap tugas dan fungsi humas, Kabupaten Grobogan sudah terbilang lengkap pada tugas dan fungsi humas namun tidak terdapat poin pengelolaan medianya. Kemudian pada Kabupaten Blora, fungsi

humas tidak dicantumkan, namun tugas humas terbilang telah terpenuhi. Lalu objek pada objek terakhir Kabupaten Kudus sudah terpenuhi pada tugas dan fungsi humas. Di dalam Kabupaten Kudus terdapat poin mengenai menyelenggarakan kegiatan layanan informasi melalui media *online* yang berhubungan dengan kebijakan publik yang harus diketahui oleh komunikasi publik melalui media yang bersifat transparan supaya informasi yang disediakan menjadi informasi yang berkualitas kemudian disampaikan dengan menggunakan humas. Sehingga peneliti ingin memfokuskan penelitian pada objek Diskominfo Kabupaten Kudus dan di sisi lain peraturan bupati pada objek Kabupaten Kudus juga tergolong menjadi peraturan terbaru dibanding dengan peraturan dari ketiga objek tersebut.

Pada peraturan yang tertulis secara spesifik, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan tugas humas yang berfokus membahas mengenai menyelenggarakan kegiatan layanan informasi melalui media *online* dan dalam melakukan tugas humas, dapat mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik sehingga dapat tercipta saling pengertian untuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati (Adhitya, dkk., 2018: 329).

Pernyataan peneliti yang ingin mengetahui tugas humas tersebut tentunya didukung oleh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang telah diamati melalui capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Kudus. Capaian kinerja tersebut yakni Pada perencanaan kinerja tahun 2021, terdapat capaian indikator kerja utama 2021 yang memiliki target 78 dan telah terealisasi sebesar 88,44%

kemudian telah mencapai 113,38% lalu masuk dalam kategori sangat tinggi. Kemudian terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kudus mengatakan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021, masing-masing dari tahun ke tahun memiliki hasil yang stabil dan hasil tersebut sebagai berikut, pada tahun 2019 memiliki target 76, realisasi 53,34%, capaian 70,18%. Pada tahun 2020 memiliki target 77, realisasi 92,30%, capaian 113,38%.

Dari capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa perencanaan kinerja sasaran telah meningkat pada kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik, hal tersebut berhubungan dengan tugas humas yang kedua tentang menyelenggarakan kegiatan layanan informasi melalui media *online*.

Mengenai media *online*, di era saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat. Diketahui dari laporan Kompas media *online* merupakan media komunikasi melalui online pada situs web internet dan secara umum media *online* memiliki jenis atau bentuk format media berbentuk teks, foto, ataupun video yang hanya dapat diakses melalui internet (kompas.com).

Pada media *online* terdapat media sosial dan media sosial berkembang melalui media *online*, begitu juga seringkali media sosial digunakan sebagai aktivitas publik yang menyebar menggunakan jejaring sosial. Sedangkan menurut Nasrullah media sosial merupakan kumpulan komunitas untuk berkumpul dan berkomunikasi dalam kasus tertentu karena media sosial

memiliki kekuatan dimana konten yang dihasilkan oleh pengguna dalam sebuah instansi media massa (Sari, dkk. 2018: 5).

Agar dapat mendukung pernyataan tersebut mengenai kegiatan layanan informasi melalui media *online*, peneliti juga melakukan observasi terhadap media sosial yang digunakan oleh Diskominfo Kabupaten Kudus yang diantaranya terdapat Facebook, Twitter, dan Instagram, seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Media Sosial Diskominfo Kabupaten Kudus

No.	Media Sosial	Nama akun	Followers/ pengikut	Following/ diikuti	Keaktifan
1.	Facebook	Media Dinas Kominfo Kudus	5.900	1	Aktif (mengunggah setiap hari, 2-3 postingan)
2.	Twitter	@DiskominfoKudus	5.955	336	Aktif (mengunggah setiap hari, 2-3 postingan setiap harinya)
3.	Instagram	@diskominfoKudus	10.800	100	Aktif (mengunggah setiap sehari, rata-rata 2-3 postingan setiap harinya)

Sumber: Observasi Peneliti, diakses pada 29 Oktober 2022

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dapat diketahui bahwa media sosial instagram milik diskominfo Kabupaten Kudus yang paling aktif digunakan dan juga memiliki pengikut lebih banyak daripada media sosial lainnya, sehingga peneliti memilih media sosial instagram diskominfo Kabupaten Kudus dengan nama akun @diskominfoKudus sebagai objek peneliti pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah yang di dapat adalah sebagai berikut: “Bagaimana pelaksanaan tugas humas di Diskominfo Kabupaten Kudus melalui Instagram @diskominfokudus periode Januari-September 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas humas menurut Permenpan No. 30 Tahun 2011 melalui media *online* Instagram oleh Diskominfo Kabupaten Kudus.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam segi:

- a. Akademis: dapat memberikan wawasan dalam bidang komunikasi khususnya di bidang kehumasan mengenai layanan informasi melalui media *online* dari sebuah instansi atau khalayak.
- b. Praktis: dapat memberikan masukan kepada dinas terkait mengenai pelaksanaan tugas kehumasan supaya pelaksanaan tugas menjadi lebih baik lagi.

1.5 Lokasi dan Tatakala Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan unggahan dari akun Instagram milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus yakni

@diskominfokudus. Penelitian ini juga dilakukan mulai dari bulan Agustus-Oktober 2022.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

1. **BAB I Pendahuluan** meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta sistematika penulisan laporan akhir.
2. **BAB II Tinjauan Pustaka** meliputi metode penelitian yang diuraikan sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti.
3. **BAB III Metodologi Penelitian** meliputi metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dan menguraikannya sesuai dengan fokus penelitian yang diambil.
4. **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** meliputi pemaparan data yang diperoleh beserta analisa yang ditemukan dalam hasil penelitian.
5. **BAB V Kesimpulan dan Saran** meliputi pemaparan kesimpulan yang dapat diambil dari analisis data hasil penelitian dan pemberian saran baik untuk akses dinas terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.